



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 184/PL.02.1-BA/13/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebanyak 4.103.084 (Empat Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Puluh Empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L + P
1.	PESISIR SELATAN	15	182	1.042	187.253	190.343	377.596
2.	SOLOK	14	74	909	144.067	146.044	290.111
3.	SIJUNJUNG	8	62	445	86.544	86.803	173.347
4.	TANAH DATAR	14	75	845	138.285	142.041	280.326
5.	PADANG PARIAMAN	17	103	845	160.427	163.087	323.514
6.	AGAM	16	92	1.211	189.766	192.639	382.405
7.	LIMA PULUH KOTA	13	79	637	143.235	147.630	290.865
8.	PASAMAN	12	62	605	108.884	110.096	218.980
9.	KEPULAUAN METAWAI	10	43	261	34.552	32.195	66.747
10	DHARMASRAYA	11	52	416	85.079	83.834	168.913

11.	SOLOK SELATAN	7	39	356	64.071	63.456	127.527
12.	PASAMAN BARAT	11	90	893	155.100	156.071	311.171
13.	KOTA PADANG	11	104	1.487	324.508	340.618	665.126
14.	KOTA SOLOK	2	13	118	28.600	29.476	58.076
15.	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	111	24.923	24.650	49.573
16.	KOTA PADANG PANJANG	2	16	96	21.829	22.493	44.322
17.	KOTA BUKITTINGGI	3	24	206	47.894	49.623	97.517
18.	KOYA PAYAKUMBUH	5	47	200	51.336	52.972	104.308
19.	KOTA PARIAMAN	4	71	163	36.323	36.337	72.660
TOTAL		179	1.265	10.846	2.032.676	2.070.408	4.103.084

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

